

BAB VI

TINJAUAN STRUKTURAL PRAGMATIK

6.1 Pengantar

Sebuah naskah kitab tidak cukup diciptakan saja, melainkan juga perlu dibaca, dipelajari dan dipahami lalu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu ajaran agama yang dapat memberikan manfaat. Pemahaman naskah kitab sebagai salah satu hasil karya sastra tidak terlepas dari pemahaman terhadap strukturnya.

Memahami struktur naskah kitab berarti melakukan analisis atau tinjauan struktural terhadap karya sastra tersebut. Tinjauan ini dilakukan dengan memusatkan kajiannya pada karya itu sendiri, mengungkapkan unsur-unsur pembangun strukturnya yang tersusun atas unsur-unsur intrinsik yang mempunyai keterkaitan yang erat dan padu antara satu dengan lainnya. Unsur intrinsik yang terdapat dalam naskah kitab berbeda dengan karya sastra dalam bentuk lain. Karya sastra dalam bentuk lain unsur instrinsiknya lebih lengkap. Sedangkan pada naskah kitab hanya terdiri atas tema, penyajian teks dan amanat. Penyajian teks terdiri atas pembuka, isi dan penutup. Masing-masing unsur dalam karya sastra tersebut memiliki peranan penting dalam membentuk makna yang utuh dan bulat. Tinjauan tersebut didasarkan pula pada kekhasan karya yang bersangkutan dengan memperhatikan dominasi unsur-unsur dalam karya sastra tersebut.

Strukturalisme menganggap karya sastra sebagai suatu yang atonom. Ia mempunyai dunianya sendiri yang terlepas dari dunia lain. Komponen-komponen

karya sastra membangun sebuah kesatuan yang utuh dan lengkap. Komponen karya sastra adalah segala unsur yang membentuknya.

Analisis yang baik bukan membahas unsur-unsur secara terpisah, tetapi melihat hubungan antara unsur-unsurnya, setiap unsur bagaimanapun kecilnya, mempunyai fungsi dan tidak boleh diabaikan. Keanekaragaman unsur karya sastra terjalin dalam satu kesatuan yang utuh dan padu (Atmazaki, 1990:59)

Analisis struktural sulit dihindari sebab pendekatan itu baru memungkinkan tercapainya pemahaman yang optimal. Akan tetapi pendekatan berdasarkan teori strukturalisme murni, yang hanya menekankan otonomi karya sastra, mempunyai kelemahan karena melepaskan karya sastra dari rangka sosial budayanya. Hal ini disebabkan karena pendekatan struktural merupakan pendekatan yang bulat dan utuh, tidak memerlukan bantuan dari luar, padahal karya sastra tidak dapat terlepas dari situasi kesejarahannya dan kerangka sosial budayanya. Selain itu peranan pembaca sebagai pemberi makna dalam rangka interpretasi karya sastra tidak dapat diabaikan. Tanpa aktivitas pembaca, karya itu sebagai artefak tidak mempunyai makna, oleh karena itu disamping pendekatan struktural untuk mengungkap struktur teks, juga digunakan pendekatan pragmatik untuk mendapatkan makna secara utuh.

Jausz (dalam Atmazaki, 1990:71) menawarkan pendekatan yang memberi perhatian khusus kepada pembaca. Pembacalah yang menentukan perkembangan karya sastra dan tempatnya dalam masyarakat. Pembaca berpengaruh besar, apa yang diterima dan dipahami mereka dalam perkembangan karya sastra. Yang dipentingkan dalam pendekatan ini adalah peranan pembaca sebagai pemberi

makna karya sastra. Makna bukanlah keindahan abadi suatu karya sastra, melainkan penerimaan karya sastra pada waktu dan tempat yang berbeda-beda oleh pembaca yang berdeba-beda pula.

Setiap orang mempunyai kebebasan untuk menafsirkan KF dengan berbagai versi, sesuai dengan keberadaannya sebagai seorang penikmat sastra baik KF lama maupun sastra modern.


Umumnya karya sastra lama banyak menyimpan ajaran didaktis baik yang disampaikan secara eksplisit maupun implisit. Ajaran-ajaran didaktis yang termuat dalam KF baru bisa dimengerti setelah pembaca menghayatinya, memahami dan menafsirkan apa yang telah dibacanya.

Interpretasi seorang pembaca terhadap sebuah teks sastra ditentukan oleh apa yang dinamakan dengan horizon penerimaan (horizon harapan). Horizon harapan pembaca terbagi menjadi dua, yaitu yang bersifat estetik atau yang ada dalam teks sastra, segala sesuatu yang membangun sebuah teks sastra seperti alur, penokohan, perwatakan, waktu, tempat, teknik penceritaan, dialog dalam drama, bunyi, pola-pola sajak dan sebagainya. Yang kedua adalah yang tidak bersifat estetik, tidak ada dalam teks sastra (Jausz dalam Atmazaki, 1990 : 71-72). Horizon ini yang melekat pada diri pembaca adalah : 1) hakikat yang ada di sekitar diri pembaca yang berhubungan dengan seks, pekerjaan, pendidikan, tempat tinggal dan agama, 2) sikap dan nilai yang ada pada pembaca, 3) kompetensi atau kesanggupan bahasa dan sastra pembaca, 4) pengalaman analisisnya yang memungkinkannya mempertanyakan teks, 5) situasi penerimaan seorang pembaca (Yunus, 1980: 122-123).

Horison harapan bukanlah sesuatu yang tetap. Hal ini disebabkan adanya perbedaan penerimaan pembaca, baik pembaca sinkronik maupun pembaca diakronik, sehingga makna karya sastra bisa berubah-ubah atau tidak *langgeng*.

Pembaca dipengaruhi oleh beberapa hal, maka makna yang diperolehnya adalah makna yang dikerangkai oleh pengetahuan dan pengalamannya dalam dunia nyata. Dalam memaknai teks KF, peneliti sebagai pembaca KF juga dipengaruhi oleh unsur-unsur di luar karya sastra. Sebagai seorang yang dibesarkan dalam lingkungan muslim, maka horizon harapan yang dimiliki oleh peneliti dipengaruhi oleh pengetahuan ajaran Islam yang berpedoman pada Alquran dan Hadis.

Horison harapan peneliti dapat digambarkan sebagai berikut.



Simbol-simbol yang ditemukan dalam teks, seperti penggunaan kosakata: *bismillahirrohmanirrahim, Allah, dzikir, shalat, tasydid, takbir, tahiyat, fatimah,*

nishob, zakat, haji, wajib, makruh, sunnah dan lain-lain, menunjukkan bahwa teks KF ini mendapat pengaruh Islam.

6.2 Struktur Teks KF

Struktur merupakan susunan, penegasan dan gambaran bahan dan bagian komponen yang secara bersama membentuk kebulatan yang indah (Abrams, 1981:86). Dalam struktur terdapat komponen atau unsur-unsur yang saling berhubungan membentuk kesatuan.

Struktur KF sebagai sebuah sastra kitab memiliki kekhasan tersendiri. Struktur yang dimaksud di sini adalah struktur narasi sastra kitab sebagai struktur penyajian teks (Istadiyantha, 1990:3) yang meliputi pendahuluan, isi, dan penutup. Sesuai dengan ciri khas struktur teks KF tersebut, dalam pembicaraan mengenai struktur ini akan dibahas masalah struktur penyajian teks, tema dan amanat.

6.2.1 Struktur Penyajian Teks KF

Struktur penyajian teks pada sastra kitab dapat diidentikkan dengan struktur penceritaan di dalam sastra fiksi yang berupa plot atau alur (Fakultas Sastra UGM, 1982:152). Pengertian struktur penyajian teks sebagaimana dimaksud di atas tampak pada penyajian teks KF yang dapat dideskripsikan sebagai berikut.

I. Pembuka/Pendshuluan (halaman 2-8)

- 1.1 Bacaan *Basmalah*, yaitu bahwa kitab ini dimulai dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

a. Makna sifat Pemurah dan Penyayang Allah .

b. Yang dimaksud takut kepada Allah.

1.2 Bacaan *Hamdalah*, yaitu pujian terhadap Allah .

a. Macam pujian .

1.3 Bacaan Shalawat Nabi .

a. Macam kadang warga (kadang warga nashab dan sabab) .

b. Macam sahabat Nabi (sahabat Muhajir dan Anshar).

II. Isi (halaman 9-101)

2.1 Rukun Islam (halaman 9-15)

a. Yang dimaksud Islam dan dua macam Islam .

b. Dua kalimat syahadat.

1. Tiga macam syahadat yaitu syahadat *muta awwila*, *mutawassitla* dan *mutaakhkhira*.

c. Shalat lima waktu .

d. Mengeluarkan zakat harta (emas, perak, padi, jagung, sapi, kambing, unta) jika telah satu nishab.

e. Puasa Bulan Ramadhan.

1. Tiga macam orang puasa, yaitu orang *'am*, *hash*, lebih *hash*.
2. Orang yang boleh meninggalkan puasa.
3. Yang membatalkan puasa.

f. Naik haji ke Baitullah bagi yang mampu.

1. Ukuran mampu menurut Imam Syafi'i.
2. Ukuran mampu menurut Imam Abu Hanifah.

3. Ukuran mampu menurut Imam Maliki.

2.2 Rukun Iman (halaman 16-23)

- a. Iman kepada Allah, bahwa Allah itu *Qadim, Azal, dan Abad*.
 1. Makna *Qadim, Azal dan Abad*.
- b. Iman kepada malaikat Allah .
 1. Pengertian malaikat dan kedudukannya.
- c. Iman kepada kitab Allah .
- d. Iman kepada utusan Allah .
 1. Semua nabi dan utusan adalah hamba Allah yang wajib diimani.
 2. Perbedaan nabi dengan utusan.
 3. Lima nabi yang berbangsa Ajam, yaitu Nabi Muhammad, Ismail, Shaleh, Syuaib, dan Hud.
- e. Iman kepada hari akhir (kiamat) .
 1. Semua makhluk akan mati dan dibangkitkan lagi.
 2. Allah membuat titian di tengah neraka Jahannam yang lama perjalanannya tiga ribu tahun.
 3. Keadaan fisik titian tersebut .
 4. Gambaran perjalanan makhluk di atas titian itu .
- f. Iman kepada *qadha* dan *qadar* (kepastian baik dan buruk) .
 1. Pengertian baik atau yang dimaksud baik.
 2. makna kalimat *tauhid* (bacaan *laa ilaaha illallahu*) .
 3. Tiga macam *ma 'bud* (penyembahan), yaitu *ma 'bud haq syar' i, haq aqli* dan *mutlaq*.

2.3 Tanda-Tanda Baligh (halaman 23-24)

- a. Tiga macam tanda baligh.

2.4 Thaharah atau Bersuci (halaman 24-51)

- a. Syarat sahnya bercuci dengan batu .
- b. Fardhunya wudhu, yaitu niat, membasuh muka, kedua tangan, kulit kepala, kedua kaki sampai mata kaki dan tertib.
 1. Dua macam tertib, yaitu tertib *hissi* dan *taqdir*.
 2. Pengertian, kedudukan dan tempat niat.
- c. Dua macam air, yaitu air sedikit dan air banyak.
- d. Yang mewajibkan mandi.
- e. Fardhunya mandi.
- f. Syarat mengambil wudhu.
- g. Yang membatalkan wudhu.
- h. Perkara yang diharamkan lagi orang yang tidak mempunyai wudhu.
- i. Perkara yang diharamkan bagi orang yang junub.
- j. Perkara yang diharamkan bagi perempuan yang haid.
- k. Syarat sahnya mengambil tayammum.
- l. Syarat tayammum.
- m. Fardhunya tayammum.
- n. Yang membatalkan tayammum.
- o. Tiga macam najis (*mughalladla*, *mutawassitla* dan *muhaffafa*) beserta cara penyuciannya.
- p. Masa haid, nifas dan kandungan.

2.5 Shalat (halaman 52-93)

- a. Udzurnya shalat, yaitu karena tidur dan bepergian .
- b. Syarat shalat .
 1. Dua macam hadats, yaitu hadats besar dan kecil.
 2. Batas aurat laki-laki dan perempuan .
- c. Rukun shalat .
 1. Niat shalat .
 2. Syarat *takbir* .
 3. Syarat membaca *fatihah* .
 4. Letak *tasydid fatihah* .
 5. Sunah mengangkat kedua tangan dalam shalat .
 6. Syarat sahnya sujud .
 7. Letak *tasydid tahiyat* .
 8. Batas awal dan akhir waktu shalat lima waktu .
 - a. Tiga macam mega, yaitu merah, kuning, dan putih.
 - b. Waktu yang diharamkan melakukan shalat lima waktu .
 9. Sunah diam dalam shalat .
 10. Hal yang harus *tuma'nina* .
- d. Sebab sujud sahwi .
- e. Sunah *ab'ad* dalam shalat .
- f. Yang membatalkan shalat .
- g. Shalat yang wajib berniat menjadi iman.
- h. Syarat sahnya shalat berjamaah .

- i. Bentuk bermakmum yang sah dan yang haram.
- j. Syarat jamak takdim.
- k. Syarat jamak takhir .
- l. Syarat shalat qashar .
- m. Syarat shalat Jumat .
 - 1. Rukun khutbah .
 - 2. Syarat khutbah .

2.6 Jenasah/Mayat (halaman 94-98)

- a. Memandikan mayat.
- b. Mengafani mayat .
- c. Rukun menyalati mayat .
- d. Mengubur mayat .
- e. Perkara yang mewajibkan mayat yang sudah di kubur, digali kembali .

2.7 Hukum Meminta Tolong (halaman 98-99)

- a. Mubah.
- b. Meninggalkan utama.
- c. Makruh.
- d. Wajib.

2.8 Zakat (halaman 100-101)

- a. Macam harta yang wajib zakat.
 - 1. Kambing, sapi, dan unta .
 - 2. Emas dan perak .
 - 3. Kurma, anggur, padi, dan jagung .

4. Harta dagangan, dihitung di akhir tahun .
5. Harta rikaz dan ma'dan .

III. Penutup (halaman 101)

Ditandai dengan kata tamat (هتمة) di akhir pembahasan pada halaman terakhir.

Pada struktur penyajian teks di atas tampak bahwa bagian pembuka atau pendahuluan berisi bacaan *basmalah*, *hamdalah*, dan *shalawat* kepada Nabi Muhammad s.a.w. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dan ciri khas bagi teks-teks yang bernafaskan Islam. Bacaan *basmalah* merupakan kalimat yang senantiasa harus diucapkan oleh setiap muslim yang sedang atau akan melakukan aktivitas apapun. Bacaan *hamdalah* adalah suatu pujian kepada Allah sebagai tanda syukur atas semua rahmat dan pertolongan yang dilimpahkan oleh Allah, sehingga sampai pada waktu itu penulis atau penyalin mampu melaksanakan aktivitas (menyelesaikan teks KF). Setelah dua bacaan tersebut selalu diikuti oleh *salawat* kepada nabi s.a.w. sebagai Nabi penolong bagi umat Islam. *Salawat* ini dimaksudkan sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad s.a.w.

Bagian pendahuluan berfungsi sebagai unit pengantar yang memperkuat isi naskah. Unit pengantar merupakan bagian awal teks yang bersifat mempersiapkan dan mengantarkan pembaca sebelum memasuki isi teksnya. Dalam teks KF, pada bagian pendahuluannya tidak tertulis penyebutan nama teksnya, seperti teks pada umumnya. Walaupun demikian, bacaan-bacaan di atas menunjukkan pembuka teks KF.

Pada bagian isi tampak adanya pembahasan mengenai ajaran agama Islam dalam bentuk pengajaran. Berdasarkan urutan penyajian teks, terdapat letak pembahasan yang kurang sistematis yaitu pada pembahasan shalat (2.5) dan pembahasan zakat (2.8). Pembahasan tersebut bisa digolongkan atau dimasukkan pada sub pembahasan rukun Islam (2.1 yang b dan c). Berdasarkan isinya teks KF ini memuat ajaran agama yang berhubungan dengan akidah dan ibadah. Di dalam ilmu fikih, yang termasuk ibadah ialah empat perkara dari rukun Islam yang lima, yaitu: shalat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan rukun Islam yang pertama, dua kalimat *syahadat*, termasuk dalam akidah (Hamka, 1985:130). Akidah berhubungan dengan hal-hal yang bersifat pengakuan, pengimanan, dan penghayatan serta hal-hal yang membentuk keyakinan, seperti rukun iman dan ajaran-ajaran moral. Sedangkan ibadah berhubungan dengan tata cara dan pelaksanaan atau pengamalan suatu ajaran. Hal ini menunjukkan adanya keterikatan yang tidak dapat dipisahkan antara akidah dan ibadah. Seseorang yang melakukan ibadah, tentunya terlebih dahulu harus mempunyai landasan akidah yang kuat, yang tidak sekedar melisankan atau mengerti saja, tetapi benar-benar menghayati dan mengamalkannya. Karena itu, seseorang yang memiliki akidah yang kuat, akan melaksanakan ibadah dengan tertib dan benar. Di pihak lain, ibadah seseorang tidak akan di terima Allah SWT kalau tidak dilandasi dengan akidah (Ilyas, 1993:10).

Bagian penutup hanya ditandai dengan kata *tammam* yang berarti selesai atau habis, dan tidak terdapat keterangan lain.

6.2.2 Tema

Tema adalah gagasan, ide atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra (Sudjiman, 1991:50). Sejalan dengan hal tersebut, Seni (1988:42) mengatakan bahwa tema tidak lain dari suatu gagasan sentral yang menjadi dasar. Brooks, Pursan, dan Warren (dalam Tarigan, 1991:125) menyatakan bahwa tema merupakan pandangan hidup, perasaan tertentu mengenai kehidupan atau rangkaian nilai-nilai tertentu yang membentuk dasar atau gagasan utama dari suatu karya sastra.

Tema suatu karya sastra ada kalanya dinyatakan dengan jelas atau secara eksplisit, misalnya terlihat pada judul, akan tetapi ada juga yang dinyatakan secara simbolis tersirat (implisit), sehingga pembaca dituntut ketekunan dan kecermatan untuk dapat menemukan tema dalam suatu karya sastra (Sudjiman, 1991:50-51). Tema yang terkandung dalam karya sastra dapat diketahui dari isi keseluruhan teksnya, dengan merunut pokok pembicaraan atau pokok pembahasan yang terjalin dalam struktur penyajian teks.

Sebuah kitab pengajaran tersusun atas pembahasan-pembahasan yang terjalin dalam struktur teksnya. Pembahasan-pembahasan yang muncul dalam kitab tersebut terdiri atas pokok-pokok pembahasan dan penjelasan atau uraiannya. Pokok pembahsan sebenarnya merupakan wujud penjabaran tema. Karena itu selain ditinjau dari judulnya, tema sebuah kitab juga dapat dilihat dari pokok-pokok pembahasan yang terdapat dalam struktur penyajian teksnya.

Pokok-pokok pembahasan yang terdapat dalam struktur penyajian teks KF adalah 2.1 membahas rukun Islam, 2.2 membahas rukun iman, 2.3 membahas

tanda baligh, 2.4 membahas *thaharah*, 2.5 membahas shalat, 2.6 membahas jenazah, 2.7 membahas hukum meminta tolong, dan 2.8 membahas zakat. Pada 2.4 dan 2.5 frekuensi pembahasannya lebih banyak dan mendetail dibandingkan dengan pokok pembahasan lainnya, yaitu 27 halaman dan 41 halaman.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tema KF ada dua macam, yaitu tema mayor dan tema minor. Tema mayor KF adalah pokok-pokok ajaran Islam, dan tema minor adalah kesempurnaan ibadah (terutama ibadah shalat) bagi seorang muslim. Tema mayor didasarkan pada macam-macam pokok bahasan dalam teks KF. Sedangkan tema minor didasarkan pada frekuensi dan kedetailan pembahasan dalam teks KF.

6.2.3 Amanat

Karya sastra lama cenderung beramanat, baik secara eksplisit maupun implisit. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat yang terkandung dalam KF disampaikan secara implisit atau tersirat dalam struktur penyajian teksnya.

Amanat yang terdapat dalam KF adalah:

- (1) Setiap muslim wajib takut hanya kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang selalu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Hal ini terlihat dalam kutipan berikut.

“Adapun yang dimaksud orang yang takut pada Allah itu melakukan perintah Allah seperti shalat, zakat, dan apapun kelakuan yang baik. Serta menjauhi larangan Allah seperti hal haram dan makruh” (KF:3)

(2) Hendaklah seseorang itu membaca shalawat setiap berdoa memohon ampunan dari Allah. Hal ini sesuai dengan kutipan berikut.

“Barang siapa membaca shalawat kepadaku di dalam meminta pengampunan pada Allah, maka orang itu kekal dalam kitab” (KF:6)

(3) Meminta pertolongan untuk mengatasi segala perkara hendaklah hanya kepada Allah. Hal ini terlihat pada kutipan berikut.

“Kepada Allah meminta bantuan (tolong) dalam mengatasi perkara dunia kami” (KF:7)

(4) Setiap muslim wajib melaksanakan rukun Islam, yaitu melaksanakan shalat dengan sungguh-sungguh, menjalankan puasa ramadhan dan mampu menjaga puasanya, mengeluarkan zakat dengan ikhlas, dan naik haji bagi yang mampu. Hal ini tersirat pada pembahasan rukun Islam (2.1).

(5) Setiap muslim yang tidak melakukan rukun Islam dengan sengaja, padahal ia sudah baligh, mengetahui wajibnya, dan tidak sedang udzur, berarti kafir. Hal ini tersirat pada pembahasan rukun Islam (2.1).

(6) Hendaklah setiap muslim mengimani Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir (kiamat), dan *qadha qadar* (kepastian baik dan buruk). Barang siapa ingkar maka menjadi kafir. Hal ini tersirat pada pembahasan rukun iman (2.2).

(7) Hanya Allah yang patut disembah dengan bakti, menyembah selain Allah adalah tidak benar dan kafir serta perbuatan yang sia-sia. Hal ini sesuai kutipan berikut.

“Menyembah yang benar menurut akal yaitu menyembah kepada Allah” (KF:23).

(8) Seorang muslim harus mengetahui, menjaga, dan melaksanakan segala rukun *thahararah* atau bersuci dalam kehidupannya setiap hari. Hal ini tersirat pada pembahasan *thaharah* atau bersuci (2.4).

(9) Hendaklah wanita-wanita muslim yang berkumpul dengan bukan mahram menutup auratnya, yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangannya.

Hal ini sesuai kutipan berikut.

“Adapun auratnya orang perempuan merdeka juga auratnya perempuan biasa, jika diam berkumpul dengan orang laki-laki yang bukan mahram (bukan anggota keluarga, orang lain), itu seluruh badannya” (KF:54)

(10) Setiap muslim wajib melaksanakan shalat dengan sempurna, baik shalat sendiri atau berjamaah, shalat wajib atau sunnah maupun shalat Jumat. Kesempurnaan dalam shalat meliputi kesuciannya dari hadas atau najis, mengetahui hal-hal yang membatalkan shalat dan benar dalam membaca bacaan-bacaan shalat. Hal ini tersirat dalam pembahasan shalat (2.5).

(11) Haram melaksanakan shalat dalam lima waktu, yaitu saat terbitnya matahari, ketika akan masuk waktu dluhur, waktu menjelang maghrib, setelah shalat subuh, dan setelah shalat ashar. Hal ini sesuai kutipan berikut.

“Haram bershalat di dalam lima waktu, tetapi shalat ini yang haram jika tidak ada sebab yang besar...” (KF:73-75).

(12) Hendaklah mengurus mayat itu dengan sempurna, yaitu benar dalam memandikan, membungkus (mengafani), menyolati, dan menguburnya.

Jika tidak sempurna atau tidak benar salah satunya, maka mayat yang

sudah di kubur wajib digali kembali untuk disempurnakan. Hal ini sesuai pada kutipan berikut.

“Adapun rukunnya barang yang wajib pada mayat itu empat perkara. Satu memandikan mayat, juga membungkus mayat, juga menyalati mayat, juga mengubur mayat” (KF:94).

“Adapun mayat yang sudah di kuburkan itu wajib digali kembali karena empat perkara...” (KF:97-98).

- (13) Meminta pertolongan kepada orang lain boleh dilakukan jika dalam keadaan benar-benar tidak mampu. Hal ini tersirat dalam pembahasan hukum meminta tolong (2.7).
- (14) Hendaklah zakat itu dibagikan kepada mereka yang berhak dengan melihat kondisi suatu negara, sehingga keberadaan zakat dapat membawa perbaikan hidup umat muslim. Hal ini tersirat dalam pembahasan zakat (2.8).

6.3 Tinjauan Pragmatik Teks KF

Setiap karya sastra mengandung gagasan-gagasan atau suatu pemikiran yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Pengarang mengemukakan suatu ide, nilai, pelajaran, atau tuntunan tertentu yang dianggap penting untuk disampaikan kepada pembaca agar karya sastra itu dapat dirasakan keberadaannya atau fungsinya sebagai media komunikasi bagi pengarang terhadap pembaca.

Sastra kitab yang tercipta pada masa itu berhubungan erat dengan penyebaran dan dakwah Agama Islam. Pengajaran-pengajaran tersebut digunakan untuk memantu penyebaran Agama Islam dan berfungsi sebagai penguat keyakinan umat yang baru memeluk Agama Islam. Unsur-unsur didaktis ini, dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan peringatan, hukum-hukum dan bimbingan dalam beribadah.

Nilai-nilai pragmatik yang dapat diambil pembaca dari teks KF ini termuat dalam pokok-pokok ajaran Islam yang meliputi pembahasan rukun Islam, rukun iman, tanda *baligh*, *thaharah*, shalat, jenasah, hukum meminta tolong, dan zakat. Masing-masing pembahasan tersebut diuraikan sebagai berikut.

(1) Rukun Islam

Rukun menurut bahasa berarti sesuatu hal yang harus dikerjakan. Sedangkan rukun Islam berarti hal-hal yang harus dilaksanakan bagi orang yang beragama Islam.

Rukun Islam merupakan ajaran agama yang paling mendasar dan pokok pengamalan ajaran Islam yang sangat penting. Keberadaan seseorang bisa digolongkan kafir atau bukan, disebabkan lima hal yang tercantum dalam rukun Islam. Seseorang baru diakui Islam apabila telah melakukan rukun Islam yang lima dengan benar. Rukun Islam dalam KF diuraikan dengan jelas (halaman 9-15), yaitu meliputi (1) dua kalimat syahadat, (2) shalat lima waktu, (3) mengeluarkan zakat, (4) puasa Bulan Ramadhan, (5) naik haji ke *Baitullah* bagi yang mampu.

Syahadat merupakan bentuk perjanjian, penyaksian dan pengakuan manusia kepada Allah. Bentuk penyaksian ini ada dua yaitu penyaksian manusia terhadap keberadaan Allah dan penyaksian manusia terhadap keberadaan rasul Allah yaitu Muhammad s.a.w. Dua kalimat *syahadat* tersebut termasuk akidah Islam yang sangat menentukan kualitas keislaman seseorang. Apabila akidah seseorang tidak benar maka semua amal ibadahnya akan sia-sia, dan secara otomatis ia telah menjadi kafir.

Penyaksian terhadap keberadaan Allah berarti mengakui dengan ikhlas dan sungguh-sungguh bahwa Allah adalah Dzat Yang Maha Tinggi dan yang patut di-*illah*-kan sebagai satu-satu Tuhan/ *Rob* yang menguasai kehidupan alam semesta dengan Maha Sempurna. Pengakuan ini menimbulkan konsekuensi; manusia wajib menyembah hanya kepada Allah. Berarti segala bentuk penyembahan baik yang tampak secara nyata maupun yang tidak kelihatan, harus benar-benar mengarah kepada Allah. Mengakui Allah sebagai *Rob* berarti harus melaksanakan semua perintah-Nya dan menjahui segala larangan-Nya.

Penyaksian terhadap keberadaan Nabi Muhammad s.a.w. berarti mengakui dengan ikhlas dan sungguh-sungguh bahwa Nabi s.a.w. adalah utusan Allah yang harus dijadikan teladan dan panutan hidup. Pengakuan ini dibuktikan dalam wujud pelaksanaan ajaran-ajaran Islam yang dibawa Rasulullah s.a.w. Pengucapan dua kalimat syahadat tersebut merupakan sebuah pintu gerbang untuk memasuki Agama Islam. Sebab dengan mengucapkan dua kalimat syahadat melalui lisan dan dibenarkan oleh hati, maka orang itu telah rela mengikuti ajaran-ajaran Islam.


Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, ibadah pertama yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam adalah shalat lima waktu. Shalat lima waktu adalah ibadah harian dan salah satu bentuk komunikasi langsung antara hamba dengan Tuhannya. Pembahasan mengenai shalat ini akan diuraikan tersendiri. Demikian pula dengan pembahasan rukun Islam yang ketiga yaitu, mengeluarkan zakat, akan diuraikan

Yang keempat adalah melaksanakan puasa di Bulan Ramadhan. Puasa disebut juga *shoum*. *Asshoum* menurut bahasa berarti menahan, yakni menahan diri dan berpantang dari apa saja. Sedangkan menurut *syara'*, *shoum* yang dimaksud adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, yang berupa *syahwat* perut dan *farji*, sejak terbit fajar dini hari sampai terbenam matahari (Umar, 1986:230).

Ibadah puasa ada yang hukumnya wajib dan ada pula yang sunnat. Adapun puasa yang wajib yaitu puasa sebulan penuh di Bulan Ramadhan dan puasa nadzar (puasa yang dinadzarkan, misalnya saya akan puasa jika lulus kuliah). Puasa sunnat misalnya puasa Senin, Kamis, Rajab, Muharram dll.

Berpuasa pada dasarnya berfungsi untuk mengendalikan nafsu yang ada pada diri setiap orang, sehingga nafsu dapat terkendali dan terarah pada hal-hal yang positif. Untuk mencapai fungsinya ini maka dalam berpuasa terdapat beberapa larangan yang harus dipatuhi agar tidak batal puasanya atau hilang pahala puasanya itu. Hal-hal yang membatalkan puasa, antara lain makan, minum dengan sengaja dan *jima'* (KF:13). Selain itu ada hal-hal yang menghilangkan pahala puasa, yaitu mengejek, mengumpat, dan menghina orang dan sebagainya. Hal tersebut tidak membatalkan puasa, tetapi menghapuskan pahala puasa, sehingga orang itu hanya mendapat lapar dan haus saja. Karena itu setiap orang yang berpuasa harus menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik.

Tujuan puasa adalah untuk mencapai derajat taqwa, yaitu keadaan dimana seorang muslim tunduk dan patuh menjalankan perintah Allah dan menjahui larangan-Nya.

Kewajiban dan tujuan puasa Ramadhan didasarkan pada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
"Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar
kamu bertaqwa" (QS 2:183).

Puasa merupakan ibadah ritual yang memiliki hikmah yang tinggi bagi pribadi muslim. Selain untuk mengendalikan hawa nafsu, puasa juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh, menguji kekuatan iman seseorang dari keinginan atau dorongan untuk melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Dapat menumbuhkan sifat belas kasih dan penyantun terhadap orang miskin, mendidik orang untuk

berdisiplin terhadap waktu-waktu puasa yang telah ditentukan, dan meningkatkan kuantitas serta kualitas ibadah.

Adapun orang yang wajib berpuasa adalah orang muslim yang sudah dewasa dan mampu serta dalam keadaan suci. Mampu, artinya tidak sakit, tidak dalam perjalanan jauh atau kuat menjalankan puasa. Sedangkan dalam keadaan suci, yaitu orang perempuan yang tidak dalam keadaan haid atau nifas. Orang sakit atau orang yang dalam perjalanan jauh, dan orang haid atau nifas, boleh meninggalkan puasa Ramadhan tetapi harus mengganti di hari lain. Hal itu menunjukkan kemurahan Allah dan kebijaksanaan ajaran Islam.

Rukun Islam yang terakhir adalah menunaikan ibadah haji ke *Baitullah*. Haji menurut bahasa berarti menuju ke suatu tempat suci. Sedangkan menurut *syara'*, haji berarti berjarah ke *Baitullah Al-Haram* (Ka'bah), melakukan wukuf di Arafah, dan sai diantara bukit Shafa dan Marwa dengan cara tertentu. Dalam waktu dan niat tertentu pula (Umar, 1986:286).

Ibadah haji dilakukan pada bulan Zulhijah dengan syarat-syarat tertentu. Ibadah haji diwajibkan bagi setiap muslim yang mempunyai kemampuan (kuasa) melakukannya. Mampu atau kuasa itu ialah memiliki bekal, kendaraan, kesehatan dan kuat. Mampu atau kuasa itu ialah memiliki bekal berarti mampu membiayai kehidupannya selama berhaji dan mampu membiayai kehidupan orang-orang yang ditinggalkan seperti anak dan orang tua, juga tidak menanggung hutang.

Perintah berhaji sesuai dengan Firman Allah.

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam” (QS 3:97).

Ibadah haji meliputi beberapa aspek, yaitu aspek keimanan, ritual, fisik, ekonomi, dan politik. Aspek keimanan, karena untuk menjalankan haji seorang muslim dituntut untuk rela berkorban harta, waktu, dan tenaga. Keimananlah yang mendorong seseorang untuk berangkat haji. Aspek ritual, sebab haji berisi gerakan-gerakan, pekerjaan-pekerjaan, dan bacaan-bacaan yang bersifat ritual. Kegiatan haji hanya dapat dilakukan oleh seorang muslim yang sehat dan kuat, serta memiliki kemampuan secara ekonomi sehingga mampu membiayai kegiatan haji. Aspek politik juga berperan dalam ibadah haji, karena tempat ibadah yaitu Mekah dan Madinah berada di negara lain. Di sini diperlukan hubungan politik yang baik antara pemerintah Saudi dengan negara-negara dimana seorang muslim berada, sehingga ibadah haji dapat berlangsung dengan aman dan tertib.

Dengan berkumpulnya kaum muslim dari berbagai bangsa dan bahasa, maka terwujudlah *ukhuwah islamiyah* dan rasa senasib untuk saling tolong-menolong sesama manusia di negeri manapun. Hikmah ibadah haji yang lain ialah dapat menumbuhkan kesabaran dan sikap rendah hati untuk selalu mencari ridha Allah.

Setiap muslim yang melaksanakan ibadah haji mengharapkan dirinya menjadi haji mabrur. Haji mabrur adalah haji yang benar-benar mendapat ridha dari Allah. Haji mabrur tidak hanya terlihat setelah pulang dari berhaji, melainkan terus-menerus. Menurut para ahli, haji mabrur pada dasarnya adalah

membekasnya ritual haji dalam kehidupan sehari-hari setelah ibadah haji dilakukan. Jadi, haji mabrur itu ditandai dengan pola kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungannya setelah kembali ke negerinya, bukan sebatas kegiatan ritual di tanah haram. Bekas-bekas ibadah haji itu dipancarkan dalam bentuk sikap dan perilaku yang baik serta niat yang bersih dan suci, sehingga keberadaannya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya bagi orang lain.

Setiap muslim wajib melaksanakan rukun Islam secara keseluruhan tidak setengah-setengah. Hal itu sesuai Firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ خَلَوْا فِي السَّلَامِ كَلِمَةً طَيِّبَةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ تَلِيَّاتٌ لَّكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan” (QS. 2:208).

(2) Rukun Iman

Iman berarti percaya atau meyakini. Rukun iman berarti hal-hal yang wajib diimani atau diyakini. Rukun iman merupakan pokok ajaran Islam yang mendasari setiap perbuatan seorang muslim. Adapun yang terkandung dalam rukun iman adalah (1) iman kepada Allah, (2) iman kepada malaikat Allah, (3) iman kepada kitab Allah, (4) iman kepada utusan Allah, (5) iman kepada hari akhir, dan (6) iman kepada *qadha* dan *qadar*.

Mengimani Allah berarti meyakini keberadaan dan kekuasaan Allah. Karena itu setiap muslim wajib takut hanya kepada Allah yang mengetahui segala perbuatan manusia. Takut itu tidak hanya melalui lisan, tetapi dibuktikan secara nyata dalam bentuk pengabdian melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi

segala larangan Allah. Takut ini diwujudkan seakan-akan melihat Allah secara langsung, sehingga ia tidak berani melakukan perbuatan yang buruk.

Mengimani malaikat sebagai hamba Allah yang juga akan mati, adalah bentuk peng-Esa-an Allah, bahwa Allah tidak beranak dan diperanakkan, Dia adalah satu dan tidak ada yang bisa menyamainya. Malaikat diciptakan dari cahaya, tidak makan dan minum, serta selalu taat menjalankan tugas dari Allah. Keberadaan malaikat juga berfungsi sebagai saksi perbuatan manusia. Selain diketahui oleh Allah secara langsung, perbuatan manusia juga dicatat oleh malaikat sebagai bukti di akhirat nanti. Walaupun demikian, malaikat tetap sebagai makhluk Allah.

Iman kepada kitab Allah maksudnya percaya bahwa kitab-kitab sebelum Alquran adalah benar keberadaannya sebagai wahyu Tuhan, namun tidak wajib diikuti, sebab kitab-kitab itu belum sempurna dan hanya berlaku bagi umat pada zamannya. Alquranlah yang wajib diimani dan diikuti sebagai panutan atau pedoman hidup berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara, sebab Alquran penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kandungan Alquran lebih lengkap dan bersifat universal sehingga ajarannya mampu melintasi batas ruang dan waktu, tidak hanya untuk umat zaman dahulu, tetapi juga umat sekarang dan yang akan datang. Demikian pula dengan iman kepada utusan Allah. Nabi-nabi pada zaman dulu sebelum Nabi Muhammad, adalah utusan Allah untuk satu kaumnya sendiri. Sedangkan Nabi Muhammad tidak untuk kaumnya saja, tetapi untuk seluruh umat manusia, sebab Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan

menyempurnakan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Karena itu nabi yang patut diikuti adalah Nabi Muhammad, yaitu dengan ajarannya Agama Islam.

Iman kepada hari akhir/ kiamat berfungsi untuk mengingatkan manusia bahwa setiap makhluk pasti akan mati dan dibangkitkan kembali guna dimintai pertanggungjawaban semasa hidup di dunia. Setelah kiamat manusia mengalami masa kebangkitan dan penghisaban amal di akherat. Pada masa penghisaban, Allah membuat sebuah titian yang secara fisik sangat sulit dilalui serta membutuhkan waktu yang cukup lama. Lama perjalanan di titian tersebut setiap manusia tidak sama, yaitu ada yang seperti angin atau cepat sekali, ada yang seperti belalang dengan cara merangkak, dan ada yang seperti semut yang sangat lambat. Hal itu disebabkan oleh baik atau buruknya perbuatan sewaktu di dunia. Gambaran di atas menunjukkan betapa sulit dan mengerikan saat penghisaban amal manusia. Karena itu setiap muslim harus meyakini adanya kiamat, sehingga ia akan selalu ingat dan akan berusaha mempersiapkan bekal untuk menghadapi masa itu dengan amal perbuatan yang baik semasa hidup di dunia. Kedatangan hari kiamat adalah pasti. Hal ini sesuai firman Allah.

لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ

“Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya” (QS. 4:87).

Iman kepada *qadha* dan *qadar* atau kepastian baik dan buruk mengandung makna yakin bahwa Allahlah yang menguasai hal baik dan buruk. Allah yang membuat variabel-variabel dan hukum kebaikan dan keburukan. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih jalan yang baik atau buruk dengan dibekali akal dan pikiran. Manusia lah yang berhak menentukan nasibnya sendiri, tetapi

dalam batas melalui hukum-hukum *sunnatullah* (hukum alam). Hal ini sesuai dengan Firman Allah.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ قُلْ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (QS.13:11).

Keyakinan terhadap rukun iman akan membentuk pemahaman akidah secara benar, yang pada akhirnya berpengaruh pada sikap dan perilaku individu. Pemahaman akidah yang benar akan diwujudkan dalam bentuk pengabdian atau ibadah secara benar pula.

(3) Tanda-Tanda Baligh.

Baligh berarti dewasa. Tanda baligh adalah suatu keadaan seseorang dikatakan telah dewasa. Seseorang yang sudah dewasa, yaitu orang yang bisa membedakan dan memilih hal yang baik atau buruk, bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk.

Dari uraian yang ada dalam KF (halaman 23-24) diketahui bahwa tanda-tanda baligh ada tiga, yaitu bermimpi, umur 15 tahun bagi laki-laki, dan umur 9 tahun bagi perempuan. Maksudnya, telah berusia 15 tahun bagi laki-laki atau belum 15 tahun tetapi sudah keluar mani, dan bagi wanita telah berusia 9 tahun atau belum 9 tahun tetapi sudah keluar haid.

Dengan adanya tanda-tanda tersebut, seseorang telah dapat dikenai hukum-hukum Islam, dan sudah wajib melaksanakan semua perintah Allah dan menjahui segala larangan-Nya, serta sudah dapat menyandang dosa. Seseorang



yang sudah baligh wajib mengetahui dan mempelajari ajaran-ajaran agama agar sempurna amalan ibadahnya.

(4) Thaharah atau Bersuci.

Menurut bahasa, thaharah artinya bersih. Sedangkan menurut *syara'* thaharah berarti sucinya *mushalli* (orang yang shalat), badannya, pakaiannya dan tempat shalatnya dari najis (Umar, 1986:28).

Thaharah merupakan ciri terpenting dalam Islam, yang berarti bersih atau sucinya seorang muslim secara lahir maupun batin. Hal itu sesuai firman-Nya yang menerangkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang suci.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang suci (bersih, baik dari kotoran jasmani ataupun kotoran rohani)” (QS.2:222).

Islam menuntut umatnya untuk selalu membersihkan dan menyucikan hatinya dari syirik, dengki, dan iri hati. Setiap muslim juga diwajibkan untuk menyucikan badan, pakaian dan tempatnya shalat dari najis yang bersifat lahir, agar sejalan dengan penyucian hati.

Secara garis besar bersuci dapat dibagi menjadi dua macam, seperti yang dijelaskan dalam KF:

- a. Bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil mengharuskan seseorang untuk berwudhu, sedangkan hadas besar mewajibkan seseorang untuk mandi (KF:25-45).

- b. Bersuci dari najis yang ada di badan, pakaian atau tempat, yaitu dengan cara menghilangkan najisnya dahulu (KF:46-49).

Dari uraian yang terdapat dalam KF (halaman 24-51) diketahui bahwa masalah bersuci meliputi beberapa perkara sebagai berikut:

- a. Alat bersuci adalah batu, air, dan tanah atau abu.
- b. Tata cara bersuci, meliputi syarat sahnya, fardhunya, dan hal-hal yang membatalkan bersuci seperti wudhu, *tayammum* dan mandi.
- c. Macam dan jenis-jenis najis yang harus disucikan adalah anjing dan celeng, air kencing, tinja dan darah.
- d. Benda yang wajib disucikan ialah badan, pakaian, dan tempat ibadah.
- e. Sebab-sebab atau keadaan yang mewajibkan untuk mandi, yaitu *jima'*, mengeluarkan mani, haid, nifas, dan meninggal dunia.
- f. Larangan-larangan bagi orang yang junub.

Alat yang digunakan untuk bersuci seperti batu, air, tanah atau abu harus memenuhi syarat untuk menyucikan; tidak asal digunakan saja. Sedangkan tata cara bersuci ini secara rinci telah diterangkan pada subbab 6.2.1.

Macam najis harus dibersihkan dahulu dari badan, pakaian, dan tempat ibadah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap orang yang akan melakukan ibadah ingin mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan, karena itu menjaga kebersihan dan kesucian merupakan hal yang harus dilaksanakan sebagai syaratnya. Hal ini sesuai firman Allah dalam Quran.

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ .

“Dan pakaianmu bersihkanlah” (QS. 74:4).

Mandi merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Mandi sebagai satu bentuk aktivitas yang sudah biasa dilakukan manusia, selain berfungsi membersihkan badan juga mengandung unsur positif ditinjau dari segi kesehatan. Hal ini terbukti jika badan terasa capek dan otot-otot rasanya lemas, kemudian diguyur dengan air yang sejuk maka badan akan kembali bugar dan otot-otot yang asalnya lemas kembali bertenaga.

Mandi menurut bahasa adalah mengalirkan air atas sesuatu perkara. Menurut *syara'* berarti mengalirkan air pada seluruh badan dengan niat tertentu (Sunarto, tth:43).

Ditinjau dari sudut pandang agama, mandi itu ada tiga macam, yaitu mandi wajib, mandi sunah, dan mandi biasa (mubah). Mandi mubah artinya mandi yang sekedar untuk menghangatkan atau mendinginkan tubuh atau hanya untuk membersihkan kotoran dan bau badan. Mandi sunah seperti mandi sebelum shalat, Jumat, Idul Fitri atau Idul Adha. Sedangkan mandi wajib adalah mandi yang diharuskan bagi orang yang sedang junub atau setelah mengeluarkan mani, haid, nifas dan meninggal dunia.

Seorang muslim yang telah melakukan hubungan badan atau mengeluarkan mani, diperintahkan oleh Allah untuk mandi seperti dalam Alquran.

وَإِذَا كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاظْهَرُوا عَلَىٰ
 “Dan jika kalian junub, maka mandilah” (QS 5:6) .

Perintah Allah tentang mandi bagi orang junub ternyata mengandung manfaat yang cukup besar. Tidak hanya membersihkan mani dan keringat, tetapi juga memulihkan tenaga dan kekuatan tubuh. Orang yang telah melakukan

hubungan badan, kondisi tubuhnya akan terpengaruh oleh keluarnya mani. Badan akan menjadi lemah dan kehilangan kekuatan, sehingga menyebabkan kemalasan dan tidak mampu melakukan ibadah. Dengan melaksanakan mandi (wajib/ besar), orang yang junub itu akan merasakan kesegaran dan kebugaran karena hilangnya rasa malas. Ketahanan dan kekuatan tubuh akan kembali seperti semula karena syaraf-syaraf dalam tubuh sudah tergujur air.

Seorang wanita yang sedang haid (mengeluarkan darah menstruasi) atau yang sedang nifas (mengeluarkan darah sewaktu melahirkan) berarti mulai saat itu ia menghentikan bentuk ibadah khusus. Baginya dikenai kewajiban untuk menyucikan diri bila masa haid dan nifas itu telah selesai, yaitu dengan cara mandi (besar). Mandi akan menghilangkan bau yang tidak sedap akibat keluarnya darah dan dapat mencegah timbulnya penyakit. Atas wanita yang sedang haid atau nifas ini tidak dikenai kewajiban sembahyang dan puasa, tetapi ia wajib menggantikan puasanya pada waktu ia telah suci. Selama tidak melakukan ibadah khusus tersebut karena masa haid, ini akan menyebabkan malas beribadah dan beraktivitas. Dengan mandi maka tubuh akan kembali segar dan tidak malas beraktivitas maupun beribadah.

Sedangkan mandi bagi orang yang telah meninggal dunia, berfungsi untuk menghilangkan kotoran baik secara lahir maupun batin. Mandi sebagai wujud pembersihan dan penyucian diri yang terakhir kali untuk menghadap Allah Sang Pencipta. Manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci, maka Islam mengajarkan kembali kepada Allah dalam keadaan suci pula. Mandi ini sebagai simbol pembersihan dan penyucian diri seorang muslim.

Seorang wanita yang sedang haid atau nifas juga dikenai beberapa larangan yang salah satunya adalah larangan untuk melakukan *jima'*. Penulis KF dalam hal ini ternyata berdasarkan pada firman Allah SWT, surat Al Baqarah ayat 222 dibawah ini.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ آذَىٰ لَا فَاعِلٌ لِّهَا
النِّسَاءُ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ
فَإِذَا طَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ

“ Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “Haid itu suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu” (QS. 2:222).

Larangan ber*jima'* dengan wanita yang haid / nifas mengandung hikmah bagi keduanya, baik pria maupun wanitanya. Wanita yang sedang haid biasanya mengalami rasa sakit yang sangat pada alat reproduksinya ketika darah haid itu keluar. Rasa sakit ini akan semakin berat jika ia melakukan *jima'*. Darah haid adalah kotoran yang banyak mengandung bakteri dan kuman-kuman penyebab suatu penyakit. Jika tidak disucikan maka akan menimbulkan penyakit yang berbahaya. Wanita akan merasakan sakit yang luar biasa pada bagian vagina dan rahim, sedangkan pria akan mengalami kesakitan pada bagian organ-organ kelaminnya.

Larangan menggauli wanita yang haid, selain membawa dampak yang cukup besar bagi kesehatan tubuh, juga mengandung pelajaran melatih kesabaran pria untuk menjauhi istrinya beberapa saat. Hal ini dinaksudkan agar nafsu dapat dikendalikan. Pelanggaran terhadap larangan tersebut juga dapat menyebabkan

firgiditas dan traumatis yang sulit disembuhkan. Karena itu setiap muslim harus waspada terhadap masalah haid dan nifas.

Keterangan *thaharah* dalam KF ini telah mewajibkan setiap muslim untuk memelihara kebersihan dan kesucian baik jasmani maupun rohani. Dengan adanya ketentuan *thaharah* ini maka setiap muslim hendaklah senantiasa menjaga kebersihan dan kesuciannya untuk lebih lanjut melakukan ibadah kepada Allah. Mengingat pentingnya masalah kebersihan ini Nabi s.a.w. bersabda:

التَّطَاهُرُ مِنَ الْإِيمَانِ .

“Kebersihan itu sebagian dari iman” (HR Muslim).

(5) Shalat

Shalat menurut bahasa berarti doa. Menurut syariat, shalat adalah ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang dimulai dari *takbiratul ihram* dan di akhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu (Suryana, 1996:83).

Shalat merupakan ibadah ritual yang diwajibkan atas tiap-tiap orang yang dewasa dan berakal, ialah shalat (sembahyang) lima waktu. Firman Allah SWT.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا .

“Sesungguhnya sembahyang itu atas orang-orang mukmin sebagai kewajiban yang berwaktu” (QS. 4:103).

Ketentuan shalat ditetapkan oleh syariat Islam berdasarkan Alquran dan contoh yang dilakukan Nabi. Hal ini termuat dalam hadis di bawah ini.

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي . رواه البخاري

“Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku shalat” (HR. Bukhari muslim).

Shalat seseorang dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi pada saat beliau shalat. Penambahan atau pengurangan dalam tata cara shalat termasuk perbuatan *bid'ah*, dan setiap *bid'ah* adalah sesat. Karena itu mengetahui tata cara dan bacaan-bacaan dalam shalat merupakan hal yang wajib bagi setiap muslim, agar shalatnya menjadi sempurna. Adapun syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan shalat telah diuraikan pada subbab 6.2.1.

Shalat merupakan pokok ibadah yang menjadi tiang agama Islam, bahkan merupakan hal yang pertama kali ditanyakan Allah pada hari kiamat, seperti sabda Nabi.

أَبَوَّلُ مَا يُنظَرُ مِنْ أَعْمَالِهِ الصَّلَاةُ

“Amal pertama yang ditanya pada hari kiamat adalah shalat” (HR. Al Iraq).

Seseorang yang melaksanakan shalat dengan benar dan sungguh-sungguh, maka ia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, sebab shalat dapat mencegah perbuatan keji dan munikar. Hal ini sesuai dengan firman Allah.

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar” (QS. 29:45).

Orang yang shalat akan takut melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Dalam shalat ia merasa kecil, tidak berdaya dan mengakui bahwa hanya Allah yang menguasai seluruh kehidupan, sehingga ia berjanji hanya berbakti kepada Allah. Pengakuan inilah yang tercermin dalam perilaku sehari-hari, sehingga ia

akan berusaha mencari ridha Allah dalam kehidupannya. Oleh karena itu amalan shalat pertama yang ditanya di hari akhir, sebab orang yang baik shalatnya pasti perbuatannya akan baik pula, juga sebaliknya orang yang shalatnya tidak baik menurut Allah bisa dipastikan buruk pula perbuatannya.

Kewajiban shalat bagi setiap muslim tidak akan pernah berhenti dalam kondisi apapun selama akal nya sehat. Namun terdapat tata cara shalat untuk keadaan tertentu seperti shalat dalam perjalanan jauh atau sedang sakit. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh mendapat keringanan untuk mengerjakan shalat wajib, yaitu dengan melaksanakan shalat jamak dan qashar.

Shalat jamak adalah mengumpulkan shalat dhuhur dengan shalat ashar atau shalat maghrib dengan shalat isya. Jika shalat ashar dilakukan pada waktu dhuhur, atau isya pada waktu maghrib maka shalat itu disebut shalat jamak takdim. Hal ini diuraikan dalam kutipan berikut.

“Yang disebut jama’ taqdim itu shalat ashar dikumpulkan ke dluhur, atau shalat isya’ dikumpulkan ke maghrib (KF : 87).

Apabila shalat dhuhur dilakukan pada waktu shalat ashar dan isya dilakukan pada waktu shalat maghrib disebut shalat jamak takhir. Hal ini sesuai kutipan di bawah ini.

“Maksudnya jama’ takhir itu shalat dluhur dikumpulkan ke asyar atau maghrib dikumpulkan ke isya ” (KF:88).

Shalat qhasar adalah memendekkan shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat, yaitu shalat dhuhur, ashar, dan isya. Adapun shalat yang tidak dapat dijamak dan diqashar adalah shalat subuh, sedangkan shalat yang tidak bisa di qashar adalah shalat maghrib dan shalat subuh.

Keringanan-keringanan shalat tersebut merupakan bukti bahwa beribadah di dalam ajaran Islam tidak memberatkan penganutnya, tetapi sesuai kemampuannya. Keringanan di atas merupakan hak setiap muslim yang memenuhi syarat untuk melakukannya.

Selain shalat wajib lima waktu, umat Islam terutama laki-laki mempunyai kewajiban untuk melaksanakan shalat Jumat, yang dilaksanakan pada hari Jumat pada waktu dhuhur serta berjamaah dan diawali dengan dua kutbah. Kewajiban shalat Jumat ini di dasarkan pada firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (QS. 62:9).

Mengenai syarat dan rukunnya shalat Jumat telah dijelaskan dalam KF (halaman 90-93). Salah satu syarat sah membaca dua khutbah adalah membaca khutbah dengan Bahasa Arab. Hal ini tidak sepenuhnya benar sebab umat Islam di dunia (termasuk Indonesia) tidak seluruhnya mengerti tentang Bahasa Arab. Sedangkan tujuan khutbah adalah memberikan pelajaran dan nasehat kepada kaum muslim agar tetap berjalan di jalan Allah. Kalau khotib berkhotbah dengan bahasa yang tidak dipahami oleh pendengar/jamaahnya, maka maksud khutbah itu akan sia-sia. Firman Allah SWT.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِیُبَيِّنَ لِهِمْ
 “Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka” (QS. 14:4).

Dengan demikian jelaslah bahwa khutbah-khutbah di Indonesia hendaklah mempergunakan Bahasa Indonesia, supaya khutbah itu dapat dimengerti oleh pendengarnya sehingga tidak melanggar perintah Allah.

Shalat merupakan ibadah ritual yang menjadi ciri khas seorang muslim dan membedakannya dengan orang kafir. Shalat mengandung makna pembinaan pribadi, yaitu melatih kesabaran, kedisiplinan, serta mencegah perbuatan dosa. Sabar untuk selalu melakukan kebaikan dan disiplin melakukan shalat tepat pada waktunya, sebab seorang muslim dilarang melaksanakan shalat pada lima waktu yang terlarang, yaitu saat terbitnya matahari, ketika akan masuk waktu dhuhur, menjelang maghrib, setelah shalat ashar, dan sesudah shalat subuh.

Orang yang melaksanakan shalat hidupnya akan selalu terkontrol dengan baik, sebab setiap waktu shalat, ia menghadapkan dirinya ke hadapan Allah, meminta ampunan dan petunjuk serta mengevaluasi diri melalui bacaan dan gerakan shalat yang dilakukannya. Sehingga setelah usai shalat jiwanya menjadi bersih, muncul semangat baru, dan harapan yang segar. Pribadi yang terkontrol sedemikian rupa minimal lima kali semalam, akan menumbuhkan tingkah laku yang baik terhindar dari perbuatan dosa dan ingkar.

Adapun shalat berjamaah mengandung makna pembinaan hidup secara bersama-sama atau berkelompok. Hal ini sesuai dengan fitrah manusia yang diciptakan sebagai makhluk individu dan sosial yang hidup berdampingan dengan yang lainnya. Dalam shalat berjamaah juga tersirat tuntunan hidup berbangsa dan bernegara, tuntunan yang mengatur hubungan antara seorang pemimpin dengan yang dipimpin, antara seorang imam dengan makmumnya.

Shalat berjamaah adalah shalat bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh beberapa orang makmum. Imam adalah pimpinan dalam shalat yang harus ditaati dan diikuti segala tindakannya, dan makmum tidak boleh mendahuluinya. Hal ini membawa konsekuensi pada diri seorang imam. Seorang imam haruslah orang pilihan atau mempunyai kelebihan dari makmumnya, sebagaimana seorang pemimpin dipilih yang terbaik dari kaumnya.

Namun demikian imam sebagai manusia biasa tidak lepas dari salah dan khilaf, sehingga iman yang baik sekalipun kadang melakukan kesalahan. Jika imam berbuat kesalahan, maka makmum berkewajiban untuk mengingatkan, bahkan perlu menggantikannya jika imam benar-benar tidak mampu. Cara memperingatkan imam yang keliru dalam shalat, yaitu dengan membaca *tasbih* bagi makmum laki-laki dan menepuk tangan bagi perempuan. Ajaran tersebut memberikan tuntunan tidak ada salahnya mengingatkan imam yang bersalah dengan cara yang arif dan sesuai konvensi yang diketahui bersama. Mengenai bentuk bermakmum yang sah dan yang tidak sah telah diterangkan dalam KF (halaman 86-87).

(6) Jenazah/Mayat.

Mengurusinya jenazah atau mayat merupakan kewajiban setiap muslim yang harus ditunaikan dengan sempurna pengurusannya. Kewajiban yang dimaksud adalah *fardhu kifayah*, yaitu kewajiban itu akan gugur jika telah ada sebagian orang muslim yang mengurusinya; kewajiban yang bisa diwakili atau digantikan oleh keberadaan orang lain.

Pengurusan terhadap mayat adalah bentuk tanggung jawab manusia terhadap sesamanya dan merupakan penghormatan terakhir terhadap keberadaan seseorang. Hal ini menggambarkan bahwa kehidupan manusia di dunia betapapun sempurnanya, ia masih tidak mampu mengurus dirinya sendiri ketika meninggal dunia. Di sinilah letak kehidupan sosial manusia, karena itu manusia yang masih bisa merasakan kehidupan di dunia, seharusnya melakukan perbuatan yang baik sehingga keberadaannya bermanfaat bagi lingkungannya. Dengan demikian tidak menimbulkan suatu kekecewaan jika suatu saat ia meninggal dunia, sebab setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Hal ini sesuai dengan firman Allah.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada kiamat sajalah disempurnakan pahalamu” (QS. 3:185).

Oleh karena itu, setiap muslim hendaklah selalu mengingat kematian.

Sabda Rasulullah s.a.w.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَكْثَرُ وَأَزْكَرُهَا زِمُّ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ . رواه الترمذی

Dari Abu Hurairah. Nabi s.a.w berkata, “Banyak-banyaklah kamu mengingat mati “ (Riwayat Tirmizi).

Dengan mengingat kematian itu, ia akan lebih dekat dengan Allah dan berusaha untuk mempersiapkan kematiannya dengan bekal amalan yang baik. Kematian itu bukan akhir kehidupan, melainkan awal untuk menuju kehidupan yang lebih kekal, yaitu akhirat. Di sanalah segala amal perbuatan manusia mendapat balasannya.

Seorang muslim yang meninggal dunia mempunyai hak terhadap mereka yang masih hidup, yaitu untuk memandikan, mengafani, menyolati, dan

menguburkan mayatnya. Islam telah mengajarkan tata cara pengurusan mayat yang meliputi empat hal di atas dengan sempurna.

Memandikan mayat untuk membersihkan segala kotoran yang ada pada badan mayat, serta menyucikan secara lahir dan batin ketika menghadap Sang Pencipta. Mayat yang sudah suci dikafani dengan kain kafan agar tertutupi aurat dan aibnya serta merupakan bantuk kesopanan hamba kepada Tuhannya. Menyalati mayat berarti mendoakan mayat agar segala amal perbuatannya diterima, dan bagi yang ditinggalkan memperoleh kebaikan dari pengurusannya. Setelah mayat dimandikan, dikafani dan dishalati dengan sempurna, maka wajib di kuburkan agar memperoleh kebaikan dan ketenangan dalam kubur.

Mayat yang belum sempurna dalam pengurusannya, yaitu belum dimandikan, dikafani, dishalati, tidak menghadap kiblat, dan ada hartanya yang ikut terkubur atau mayat wanita yang hamil namun diperkirakan kandungannya masih hidup, maka makamnya wajib digali kembali untuk disempurnakan pengurusannya. Hal ini menggambarkan kesempurnaan ajaran Islam.

(7) Hukum Meminta Tolong

Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri, dia membutuhkan kehadiran dan pertolongan makhluk lain, untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Kehidupan manusia akan lebih berarti dan akan diakui karena adanya orang lain. Oleh karena itu manusia hendaklah menjalin hubungan yang baik dengan sesamanya dan lingkungannya. Tolong-

menolong dalam ajaran agama Islam adalah hal yang sangat dianjurkan, yaitu tolong-menolong dalam hal kebaikan yang membawa rahmat.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. 5:2).

Walaupun tolong-menolong diperbolehkan, Islam masih memberikan batasan hukum meminta pertolong kepada orang lain, yaitu bersifat mubah, meninggalkan utama, makruh, dan wajib. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dari buhungan tolong-menolong tersebut. Meminta pertolongan yang makruh dan meninggalkan utama hendaklah dihindari, sebab hal itu dapat mengganggu dan menimbulkan rasa kurang senang pada orang yang di mintai pertolongan. Yang bersifat makruh atau meninggalkan utama adalah meminta pertolongan kepada orang lain tetapi sebenarnya ia mampu melakukannya sendiri. Mubah adalah boleh meminta pertolongan selama tidak merepotkan. Sedangkan wajib merupakan bentuk meminta tolong yang lebih utama dan diharuskan, karena dalam keadaan sakit atau benar-benar tidak mampu untuk melakukannya sendiri, sehingga membutuhkan bantuan orang lain.

Ajaran tersebut telah memberikan pemahaman kepada umat Islam agar tidak seenaknya meminta pertolongan kepada orang lain apabila masih mampu menyelesaikan sendiri. Hal ini bertujuan agar umat Islam tidak selalu tergantung kepada orang lain.


(8) Zakat

Zakat adalah memberikan harta yang telah mencapai *nishab* dan *haul* kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu (Suryana, 1996:89). *Nishab* adalah ukuran tertentu dari harta yang diwajibkan zakat, sedangkan *haul* adalah berjalan genap satu tahun.

Pada dasarnya zakat itu ada dua macam, yaitu (1) zakat yang berkaitan dengan badan (zakat firah) yang dikenakan pada tiap-tiap orang, (2) zakat yang berkaitan dengan harta, yaitu zakat emas dan perak, tanaman, ternak, dagangan dan harta temuan. Zakat harta tidak hanya bagi harta yang didapat dari bekerja, tetapi harta temuan juga harus dizakati saat ditemukan. Mengenai ukuran zakatnya telah diuraikan pada subbab 6.2.1. Dalam KF pembahasan tentang zakat hanya difokuskan pada zakat harta. Sedangkan zakat fitrah dan para penerima zakat tidak diterangkan.

Zakat memiliki fungsi sebagai pelaksanaan perintah dan ibadah kepada Allah sekaligus merupakan cara pembersihan dan penyucian harta yang dimilikinya, sehingga apa yang dia makan dan dia gunakan adalah harta yang bersih dari hak-hak orang lain yang melekat pada harta yang didapatnya. Dengan demikian ia terhindar dari memakan harta yang bukan menjadi haknya.

Zakat merupakan pembersihan dan penyucian jiwa seorang hamba Allah.

Firman Allah SWT. 





“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa

bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. 9:103).

Orang yang mengeluarkan zakat (muzaki) berarti telah mendidik jiwanya untuk selalu bersyukur dengan harta yang dimilikinya dan melatih dirinya untuk bersikap dermawan. Dengan berzakat dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir, serakah, tamak, sombong, dan angkuh karena memiliki harta berlebih.

Memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya (muztahik) merupakan tindakan yang bijaksana sebab dalam harta yang dimilikinya ada hak mereka yang kurang mampu dan membutuhkan. Zakat tersebut dapat memberikan harapan akan adanya penambahan rezeki dan perubahan nasib dalam kehidupan mereka yang membutuhkan, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan *suudzan* terhadap orang-orang kaya, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dapat dihilangkan.

Quran surat At-Taubah menjelaskan bahwa harta zakat wajib diberikan kepada muztahik yaitu delapan golongan, antara lain fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, hamba sahaya/budak, *gharim*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Firman Allah Ta'ala.

أَتَا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. 9:60).

Pembagian zakat kepada delapan golongan tersebut menunjukkan urutan prioritas, dalam kondisi negara yang sudah merdeka atau mapan, seperti kondisi di Madinah ketika dipimpin oleh Rasulullah. Jika kondisi suatu negara belum merdeka atau mapan, *muztahik* di atas perlu diperhitungkan lagi, sebab hakekat zakat adalah untuk membangun masyarakat Islam secara keseluruhan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Apabila pengalokasian zakat tidak melihat kondisi suatu negara, maka keberadaan zakat itu tidak akan membawa perubahan dan perbaikan hidup bagi masyarakat muslim.

Negara yang masih belum merdeka atau dalam kondisi perang, alokasi zakatnya lebih diutamakan untuk kepentingan berperang, di samping untuk menyantuni orang-orang tidak mampu. Alokasi zakat yang demikian termasuk untuk jalan Allah (*fi sabilillah*) dan dibenarkan dalam Islam, sebab membela negara dari serangan penjajah atau orang kafir termasuk salah satu perintah Allah. Hal ini berdasarkan sejarah Nabi ketika masa jahiliyah Arab-Mekah, dimana zakat pada saat itu benar-benar dicurahkan untuk membiayai peperangan melawan orang-orang kafir yang memusuhi Islam.

Demikian pula dengan kondisi suatu negara yang secara fisik merdeka tetapi secara akidah masih terjajah atau istilahnya *jahiliyah* modern, maka alokasi zakat diprioritaskan untuk pembentukan generasi *tauhid*. Dalam kondisi *jahiliyah* modern maka perbaikan generasi *tauhid* sangat diperlukan, karena *jahiliyah* modern lebih berbahaya jika dibandingkan dengan *kejahiliyahan* di zaman Rasul. Masyarakat *jahiliyah* modern telah mengenal dan mengakui Islam sebagai agamanya tetapi tidak melaksanakan ajarannya, seperti shalat, zakat, puasa, dan

haji, atau melaksanakan tetapi tidak benar-benar menghayati sehingga masih banyak penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Ajaran Islam hanya dipandang sebagai ibadah ritual saja, sehingga selesai dari kegiatan ritual sikap dan perilakunya sama sekali tidak mencerminkan moral Islam yang agung. Karena itu perbaikan akidah dan pembentukan generasi *tauhid* merupakan solusi untuk menghapus *kejahiliah*an modern. Pembentukan generasi *tauhid* merupakan *jihad fi sabilillah* dan mempunyai hak terhadap pembagian zakat.

Zakat juga mendidik kepribadian para pengurus zakat (amil) agar tidak melakukan korupsi, bersikap jujur, dan bertanggungjawab menjaga serta menyalurkan zakat dengan benar. Untuk mencegah tindakan korupsi terhadap harta zakat, maka Allah memberikan bagian bagi amil zakat sebagai balasan kerja kerasnya mengurus zakat umat.

Pengumpulan dan pembagian zakat dalam Islam membawa dampak ekonomi yang besar, yaitu meratakan pendapatan dan kepemilikan harta di kalangan umat Islam untuk membangun umat yang lebih baik, sehingga terbentuk sistem ekonomi yang menekankan mekanisme kerjasama dan saling membantu.

BAB VII

PENUTUP